

**GUGATAN KEPERDATAAN OLEH NEGARA MELALUI KONSEP *NON
CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DIHUBUNGKAN DENGAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ASET AHLI WARIS YANG DIDUGA
DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Tugas Akhir

**Dibuat Dan Disusun Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Dan Meraih
Sarjana Hukum**

Oleh:

Yoshua Ferdinan Napitupulu

1487076

Pembimbing:

Rahel Octora, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2018**

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Gugatan Keperdataan Oleh Negara Melalui Konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* Dihubungkan Dengan Perlindungan Terhadap Aset Ahli Waris Yang Diduga Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi”**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulisan tugas akhir ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dari harta pewaris yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Amein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha.
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

3. Bapak Dr. Christian Andersen, S.H.,M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H.,M.Hum. M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Ibu Rahel Octora,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Christin Septina Basani S.H.,L.LM selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
6. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan seminar usulan penelitian ini. 8. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil.
7. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
8. Adik penulis yaitu Yoel Valentino, Yosefino Rivaldo, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

9. Amelia Sihotang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat yang terkasih Edwin Adrianus Rumagit, Jihan Fahira, Michael Luarwan, Harry Yusak, Hardiyanto Chandra, Ramses Lubis, Hezronta Bangun, Hans Rinaldi, Gery Christianto, Kevin, Johonata Davitson yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, Mei 2018

Yoshua Ferdinan Napitupulu